



KEPALA DESA MEDANGASEM
KECAMATAN JAYAKARTA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN KEPALA DESA MEDANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA DESA MEDANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEDANGASEM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
- 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
- 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
 - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 84).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	65.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	65.200.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	2.719.549.200,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(159.728.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.559.821.200,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.625.021.200,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1.230.384.842,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(108.155.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.122.229.842,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	363.641.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(87.453.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	276.187.400,00

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	142.300.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(29.273.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	113.027.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	907.622.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	108.081.600,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.015.703.600,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	68.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(36.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	32.600.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.559.747.842,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	225.001.358,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	9.418.642,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	9.418.642,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	81.620.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.928.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	74.692.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(65.273.358,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa MEDANGASEM.

Ditetapkan di Medangasem
pada tanggal 25 February 2026

KEPALA DESA MEDANGASEM,



A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM' at the top and 'KECAMATAN MEDANGASEM' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KEPALA DESA MEDANGASEM'. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

ALEK ABDUL HANAN

Diundangkan di Medangasem
pada tanggal 25 February 2026
SEKETARIS DESA MEDANGASEM



A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM' at the top and 'KECAMATAN MEDANGASEM' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'DESA MEDANGASEM'. A black ink signature is written across the center of the stamp.

RYAN MULYANA

BERITA DESA MEDANGASEM TAHUN 2026 NOMOR 2